



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0425/Pdt.G/2015/PA Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat :

[REDACTED] umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang manisan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

[REDACTED] umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Manisan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor : 0425/Pdt.G/2015/PA Bn tanggal 08 Juli 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melaksanakan nikah secara sah di kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 November 1986 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah Nomor 455/XI/1986 pada tanggal 17 November 1986.
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di tempat orang tua Tergugat di kelurahan Pasar Baru Selama kurang 1 bulan kemudian pindah dikontrakkan Kelurahan Anggut kemudian tinggal di rumah sendiri di kelurahan Ratu Agung hingga sekarang;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri / Badha dhuk'hul, dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- a. [REDACTED] lahir pada tanggal 19 April 1988
- b. [REDACTED] Lahir Pada Tanggal 14 Nopember 1993
- c. [REDACTED] lahir pada tanggal 16 Agustus 1996
- d. [REDACTED] lahir pada tanggal 12 Oktober 2003

Anak pertama sudah menikah dan anak nomor 2, 3, dan 4 belum menikah dan anak tersebut ikut Penggugat

5. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun akan tetapi sejak 1992 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
- b. Tergugat suka minum-minuman keras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering marah-marah dan mengancam mau membunuh terhadap Penggugat dan anak-anaknya jika ditergur minum-minuman keras.
 - d. Tergugat pernah meninggalkan rumah pada tahun 2013 selama 4 bulan tanpa seizin Penggugat.
 - e. Sejak bulan Januari Tahun 2015 Tergugat sering marah dan memukul Penggugat tanpa sebab.
6. Puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2015 yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat yang diduga selingkuh serta mengancam mau membunuh anak, menantu, dan Penggugat, Tergugat sering memukul dan marah-marah. Dan sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hanya sekedarnya saja dan Penggugat merasa tidak nyaman dengan keberadaan Tergugat di rumah.
 7. Bahwa Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu mengeluarkan kata ingin menceraikan Penggugat.
 8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh anak dan menantu Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama.
 9. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
 10. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini untuk memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat diperintahkan menempuh mediasi sesuai Peraturan Mahkamah nomor 1 Tahun 2008 dan berdasarkan laporan Mediator Drs. Ridwan Ronie Coprin, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan adanya alasan yang sah, kemudian atas nasehat dan saran Ketua Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kompetensi absolut sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan kompetensi relatif, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv pencabutan gugatan oleh Penggugat harus dikabulkan dan perkara ini dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor: 0425/Pdt.G/2015/PA Bn telah selesai karena dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Thamzil, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Sudirman H. Yusuf, S.H, M.h dan Drs.Kamardi ,S.H, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sukardi, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

Drs.H.Thamzil, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Sudirman H. Yusuf, S.H, M.H

Drs.Kamardi ,S.H, M.A

Panitera

Sukardi, S. H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)